



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 16/Kpts/KU.040/H.1.1/1/2023
TENTANG
PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN
PADA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang :

- a. bahwa bahwa sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian diperlukan adanya agen perubahan untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu mengangkat agen perubahan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- b. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian tentang pengangkatan agen perubahan pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian 2023.

Kesatu Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai agen perubahan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Yadi Rusyadi, SSi, M.Si	19700209200003101	Ka. Sub. Bag TU
2	Kania Tresnawati, S.TP	198011232005012001	Sub. Koordinator PHSIP
3	Mumuh M. Buhary, S.Hum	198112222011011004	Pustakawan Muda
4	Fenny Sumardiani, SH	199208162015032001	Kepegawaian
5	Erwin Maulana, S.Kom	198911082020121002	Prakom Pertama

- Kedua :
- Peran dan tugas agen perubahan adalah :
- sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
 - sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Januari 2023

Plt. Kepala Balai,

Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
NIP. 196411211991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- Yang bersangkutan.